

LAPORAN KINERJA

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023



LAPORAN KINERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN (BPSIP) SULAWESI TENGGARA TAHUN 2023



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2023**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara merupakan perwujudan pertanggungjawaban terhadap kinerja pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan setiap instansi pemerintah wajib menyusun LAKIN setiap akhir tahun anggaran.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Oleh karena itu, BPSIP Sulawesi Tenggara juga berkewajiban untuk melaporkan akuntabilitas kinerja selama setahun. Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan program dan umpan balik dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara selanjutnya. Laporan ini berupa rangkuman dari seluruh kegiatan yang dilakukan BPSIP Sulawesi Tenggara baik fisik maupun keuangan selama setahun yang diformulasikan dalam bentuk capaian kinerja kegiatan fisik dan akuntabilitas keuangan TA. 2023.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyusunan laporan ini disampaikan terima kasih. Semoga laporan ini dapat bermanfaat khususnya bagi BPSIP Sulawesi Tenggara dalam perbaikan kinerja ke depan.

Kendari, Desember 2023
Kepala Balai,

Dr. Abdul Wahab, SP., MP
NIP. 19700122 200701 1 001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Berkenaan dengan kebijakan pemerintahan yang diwarnai dengan gaya sederhana namun kecepatan tinggi, maka Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sebagai “bagian” dari birokrasi nasional dituntut melakukan sinergi, harmoni, dan simplikasi dalam mereorientasi kebijakan program ke depan. Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) lahir pada 21 September 2022 melalui Perpres No.117 Tahun 2022. Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara adalah salah satu unit pelaksana teknis, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang dalam tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 117 Tahun 2022, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian. Sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, BPSIP Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi terhadap kinerjanya yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN) BPSIP Sulawesi Tenggara TA.2023.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara, BPSIP Sulawesi Tenggara mengimplementasikan tugas dan fungsi Badan Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian dan BB Penerapan yaitu “menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian”. Hasil pengukuran capaian kinerja di tahun 2023 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar **161,53 persen**. Rata – rata nilai capaian diatas 100 persen sehingga dikategorikan **sangat berhasil**. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara telah dilakukan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja lebih dari 100 persen (kategori sangat berhasil), yaitu Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didesiminasikan (SNI) sebesar 300 %, Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) sebesar 200 persen; Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara sebesar 104,60 persen, dan Indikator Nilai Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (berdasarkan regulasi yang berlaku) 102.40 persen.

Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2023, pagu awal total anggaran lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara sebesar **Rp. 8.322.418.000,-**. Selama tahun anggaran berjalan, pada lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara telah tujuh kali melakukan revisi DIPA lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara TA. 2023, sehingga pagu anggaran berubah menjadi **Rp. 10.220.829.000,-**. Revisi

anggaran dilakukan dengan justifikasi beragam mulai dari refocusing anggaran, realokasi anggaran, penambahan pagu anggaran, dan pemblokiran Anggaran *Automatic Adjustment*.

Berdasarkan data realisasi anggaran pada aplikasi SMART, total realisasi anggaran lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara hingga 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 9.947.962.620,-** (97.33 persen), sedangkan total sisa anggaran adalah sebesar **Rp. 272.866.380,-** (2.67 persen). Upaya pencapaian realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKA-KL.

Walau secara umum target yang ditetapkan telah terpenuhi, namun dalam pelaksanaan kegiatan tidaklah selalu berjalan dengan baik. Masih banyak kendala teknis maupun non teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara. Namun, agar sasaran tetap tercapai, langkah antisipatif telah diupayakan oleh seluruh jajaran BPSIP Sulawesi Tenggara dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki agar seluruh kegiatan dapat berjalan dengan optimal.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi.....	4
II. PERENCANAAN KINERJA	6
2.1. Visi	6
2.2. Misi	6
2.3. Tujuan.....	6
2.4. Kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara	7
2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	8
2.6. Dinamika Anggaran Tahun 2023	9
2.7. Hasil Perencanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023	12
2.8. Hasil Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023	14
III. AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1. Capaian Kinerja.....	16
3.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
3.1.2. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi.....	25
3.1.3. Capaian Kinerja Lainnya	26
3.2. Akuntabilitas Keuangan	30
3.2.1. Realisasi Keuangan	30
3.2.2. Pengelolaan PNBPN	32
IV. PENUTUP.....	31
4.1. Ringkasan Capaian Kinerja	31
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja.....	32
LAMPIRAN	33

DAFTAR TABEL

<i>No</i>	<i>Judul Tabel</i>	<i>Halaman</i>
Tabel 1.	Perjanjian Kinerja (PK) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara Tahun 2023	8
Tabel 2.	Pengukuran Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2023	19
Tabel 3.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara Tahun 2023	24
Tabel 4.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara (berdasarkan regulasi yang berlaku) Tahun 2023	25
Tabel 5.	Kegiatan Kerjasama Melalui Pendampingan, Bimbingan dan Pembelajaran Pada Siswa(i) Prakerin, Kunjungan Pembelajaran dan Studi Banding	28
Tabel 6.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara TA 2023	30
Tabel 7.	Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2023 (Per 31 Desember 2024)	31
Tabel 8.	Realisasi PNPB lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara TA. 2023 (per 31 Desember 2023)	31

DAFTAR GAMBAR

<i>No</i>	<i>Judul Gambar</i>	<i>Halaman</i>
Gambar 1.	Mekanisme Evaluasi Kinerja Berdasarkan Siklus SAKIP	3
Gambar 2.	Jadwal Program dan Anggaran Standardisasi Instrumen Pertanian	7
Gambar 3.	Data Revisi Anggaran DIPA Kewenangan DJA TA. 2023	10
Gambar 4.	Matriks Revisi Anggaran DIPA Kewenangan KPA TA. 2023	12
Gambar 5.	Pembagian Anggaran Per Program Revisi DIPA Ke 12 TA. 2023	13
Gambar 6.	Pembagian Anggaran Per Jenis Belanja pada Revisi DIPA Ke 12 TA. 2023	14

DAFTAR LAMPIRAN

<i>No</i>	<i>Judul Lampiran</i>	<i>Halaman</i>
Lampiran 1	Struktur Organisasi BPSIP berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023	35
Lampiran 2	Perjanjian Kinerja Awal BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2023 per 17 April 2023	36
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Revisi BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2023 per tanggal 21 Desember 2023	38
Lampiran 4	Screenshot Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Sulawesi Tenggara pada Aplikasi Smart Tahun 2023	40
Lampiran 5	<i>Screenshot Dashboard</i> Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara pada aplikasi sistem informasi e-SAKIP	41

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

BPSIP Sulawesi Tenggara adalah salah satu unit pelaksana teknis di bidang penerapan standar instrumen pertanian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang dalam tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No: 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diharuskan membuat laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk memberikan gambaran nyata, jelas dan transparan tentang kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan maka disusunlah laporan pertanggungjawaban BPSIP Sulawesi Tenggara dalam wujud Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2023.

Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi tahun anggaran 2023 dan alat kendali serta alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan pemerintahan. LAKIN BPSIP Sulawesi Tenggara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas serta Rencana Strategis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2022-2024. LAKIN ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kinerja pelaksanaan kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara selama kurun waktu satu tahun. Tujuannya adalah : a) Menilai pelaksanaan program dan kegiatan, b) Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya, d) Memberikan informasi kinerja organisasi.

Fungsi LAKIN antara lain adalah sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPSIP Sulawesi Tenggara menuju terwujudnya *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengamanatkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara manajemen pemerintahan wajib untuk membuat LAKIN pada setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini diperbaharui melalui Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, kinerja instansi pemerintahan perlu dilakukan evaluasi yang merupakan suatu aplikasi penilaian sistematis terhadap konsep, desain, implementasi, dan

manfaat aktivitas dan program dari suatu instansi pemerintah. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai dan meningkatkan cara-cara dan kemampuan berinteraksi instansi pemerintah yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerjanya. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur kinerja dari instansi pemerintah adalah evaluasi LAKIN. Evaluasi LAKIN merupakan perkembangan dari suatu revidi atas kinerja organisasi dengan dukungan informasi dan data dukung sehingga hasil evaluasi akan lebih komprehensif untuk melihat organisasi dan kontribusinya pada peningkatan kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Penyusunan LAKIN mengacu pada Pengukuran Kinerja. Dalam pengukuran kinerja dilakukan perbandingan antara kinerja yang sesungguhnya pada suatu periode atau pada saat pengukuran dilakukan dengan suatu perbandingan tertentu, misalnya dibandingkan dengan rencana, standar, atau benchmark tertentu. Sedangkan evaluasi berupaya lebih jauh untuk menemukan penjelasan-penjelasan atas outcome yang diobservasi dan memahami logika-logika di dalam intervensi publik. Sistem pengukuran kinerja yang didesain dengan baik, sering diidentifikasi sebagai salah satu bentuk dari evaluasi. Evaluasi dari kinerja suatu pekerjaan dapat dilaksanakan selama pelaksanaan program atau setelah program itu selesai dilaksanakan, tergantung dari tujuan evaluasi. Secara keseluruhan, evaluasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja program yang dievaluasi melalui pembelajaran dari pengalaman yang diperoleh. Sementara itu evaluasi sumatif dilaksanakan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan atau evaluasi dari sesuatu program secara keseluruhan.

LAKIN adalah suatu kegiatan evaluasi untuk menilai konsep dari suatu program serta desain dan manajemen. Dalam pelaksanaannya dilakukan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi dan berorientasi pada pencapaian outcome dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Output akhir dari SAKIP adalah LAKIN, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.



Gambar 1. Mekanisme Evaluasi Kinerja Berdasarkan Siklus SAKIP

Mekanisme evaluasi LAKIN diatur melalui Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 dan Nomor 20 tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja. Evaluasi untuk penilaian LAKIN meliputi 5 komponen yaitu adalah (a) perencanaan kinerja yang terdiri dari renstra, rencana kinerja tahunan, dan penetapan kinerja, (b) pengukuran kinerja, yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran, dan implementasi pengukuran, (c) pelaporan kinerja yang merupakan komponen ketiga, terdiri dari pemenuhan laporan, penyajian informasi kinerja, serta pemanfaatan informasi kinerja, (d) evaluasi kinerja yang terdiri dari pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan hasil evaluasi, dan (e) pencapaian kinerja terdiri dari kinerja yang dilaporkan (output dan outcome), dan kinerja tahun berjalan.

1.2. Tugas, Fungsi, dan Organisasi

BPSIP Sulawesi Tenggara mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPSIP Sulawesi Tenggara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrument pertanian spesifik lokasi.
- b) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- c) Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- d) Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- e) Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- f) Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi.
- g) Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- h) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- i) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP

Struktur organisasi dan tata kerja BPSIP berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, terdiri dari :

- a) Kepala BPSIP Sulawesi Tenggara merupakan pimpinan tertinggi yang membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- b) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan penatausahaan barang milik negara. Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha.
- c) Kelompok Jabatan Fungsional lingkup BPSIP terdiri atas Analis Standardisasi, Penyuluh dan Jabatan Fungsional Lainnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPSIP.

Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 2023 tentang kelompok substansi dan tim kerja pada kelompok jabatan fungsional lingkup UPT Kementerian Pertanian, pada lingkup BPSIP terdapat dua tim kerja pada kelompok jabatan

fungsional lingkup BPSIP yaitu : Tim Kerja Program dan Evaluasi BPSIP melaksanakan tugas untuk (1) Melakukan penyusunan rencana kegiatan program dan anggaran, (2) Melakukan evaluasi dan pelaporan, (3) Pelaksanaan pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi, serta (4) Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Selanjutnya, Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian melaksanakan tugas untuk (1) melakukan penyiapan bahan penerapan dan diseminasi, (2) Penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan, (3) Pengelolaan produk instrumen pertanian dan layanan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

BPSIP Sulawesi Tenggara saat ini didukung oleh sumber daya manusia sejumlah 46 orang (per 28 Desember 2023), yang terbagi dalam 7 kelompok yaitu analis standarisasi, penyuluh, pustakawan, pranata komputer, pranata humas, tenaga teknis dan administrasi. Berdasarkan fungsinya terdapat 2 pegawai struktural, 24 orang pegawai fungsional dan 20 pegawai non-fungsional/pelaksana..

BPSIP Sulawesi Tenggara memiliki 2 kebun percobaan (KP) atau yang sekarang disebut Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP), yaitu IP2SIP Wawotobi yang berbasis lahan sawah dan IP2SIP Onembute yang berbasis lahan kering. Setiap kebun percobaan dipimpin oleh seorang kepala IP2SIP.

Dengan demikian BPSIP Sulawesi Tenggara sebagai institusi yang mendapatkan tugas untuk melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian, memiliki ruang untuk berkiprah dalam mendukung pembangunan pertanian untuk mendukung Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Dukungan Manajemen.

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi

Visi BPSIP Sulawesi Tenggara merupakan bagian integral dari visi dan misi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 2022-2024, yang dirumuskan untuk menggali dan menyampaikan persepsi yang sama mengenai masa depan pembangunan pertanian. Persepsi tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen jajaran BPSIP dalam merealisasikan tujuannya. Oleh karena itu, visi BPSIP Sulawesi Tenggara harus mengakomodir situasi terkini dan perkembangan di masa depan sesuai dengan dinamika lingkungan strategis dan harus mampu menjadi salah satu akselerator pembangunan pertanian yang mampu bersaing secara global. Berdasarkan hal tersebut, BPSIP Sulawesi Tenggara menetapkan **Visi** yaitu " Menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegrasi, berorientasi pelayanan prima mendukung pertanian maju, mandiri dan modern.

2.2. Misi

Pelaksanaan misi ditujukan untuk mencapai Visi BPSIP Sulawesi Tenggara ke depan, hal ini dilakukan melalui pelaksanaan **Misi**, sebagai berikut :

- a) Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing ;
- b) Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar, dan ;
- c) Meningkatkan transparansi, profesionalisme, dan akuntabilitas.

2.3. Tujuan

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, maka ditetapkan **tujuan** yang tertuang dalam Renstra BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2022-2024, sebagai berikut :

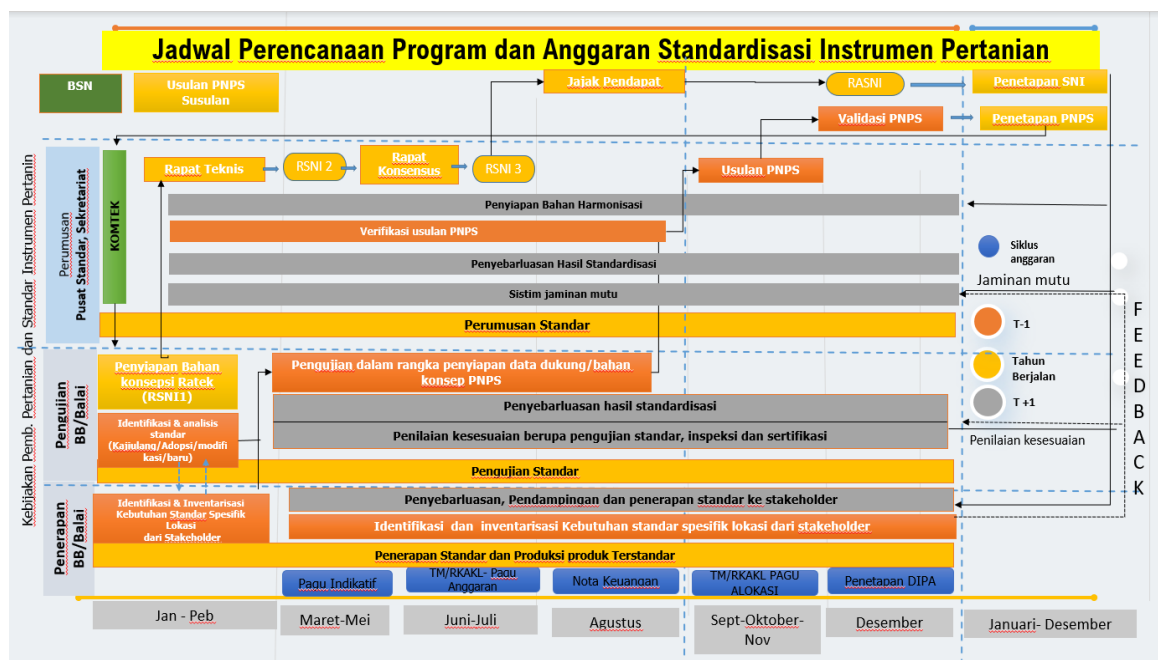
- a) Menyediakan instrumen pertanian terstandar mendukung pertanian berkelanjutan dan berdaya saing ;
- b) Mewujudkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar mendukung ketersediaan akses dan konsumsi pangan berkualitas, dan ;
- c) Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup BSIP yang berkualitas.

2.4. Kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara

Mekanisme perencanaan program dan penganggaran lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian mengacu pada matriks kegiatan yang diusulkan dan melalui mekanisme penyusunan pagu indikatif hingga penetapan DIPA, tahap pelaksanaan penerapan, pengujian

dan perumusan standar instrumen pertanian hingga menghasilkan RSNI3 (Gambar2). Penyusunan program/kegiatan BPSIP Sultra dikoordinasikan dengan instansi vertikal (secara hirarkis) dan Dinas/instansi lingkup pertanian kabupaten/kota dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Penyusunan anggaran kegiatan teknis perumusan, penerapan dan harmonisasi standardisasi instrumen pertanian dikoordinasikan dengan tim kerja program BBPSIP, penanggung jawab kegiatan teknis dan dukungan manajemen BPSIP Sultra.

Matriks disusun oleh tim manajemen dengan mengangkat isu atau topik terkini ataupun permasalahan di tingkat daerah atau nasional. Penyusunan matriks dilakukan melalui studi pustaka untuk mengumpulkan hasil-hasil referensi dan dipadukan dengan program strategis Kementerian Pertanian yang terkini. Kumpulan matriks dari berbagai kemudian ditelaah atau dibahas ditingkat balai sebelum menjadi usulan kegiatan. Matriks kegiatan tersebut diusulkan pada tingkat eselon II untuk dievaluasi oleh tim evaluator di lingkup BBPSIP dan BSIP dan hasil evaluasi dijadikan sebagai masukan bagi penanggung jawab kegiatan untuk perbaikan usulan kegiatan.



Gambar 2. Jadwal Program dan Anggaran Standardisasi Instrumen Pertanian

2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sejalan dengan dinamika kebijakan perencanaan yang ditetapkan dengan melihat kebutuhan stakeholder (*bottom up*) serta program di level pusat (*top down*), maka umpan balik (*feedback*) yang diperoleh dari proses perencanaan dan operasionalisasi program/kegiatan di BPSIP Sulawesi Tenggara disesuaikan dengan tuntutan dan dinamika yang ada serta alokasi penganggaran yang tertuang dalam DIPA. Dengan demikian, Rencana Kinerja yang telah

ditetapkan kemudian disahkan menjadi Perjanjian Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara untuk Tahun 2023 melalui melalui Perjanjian Kinerja (PK) sebagai tolok ukur keberhasilan dan dasar evaluasi akuntabilitas kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja (PK) BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	10.006
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	82
4	Terwujudnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)	91

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan perencanaan kegiatan dan anggaran di BPSIP Sultra mengikuti jadwal perencanaan yang tertuang dalam Gambar 2. Kegiatan perencanaan yang dilakukan antara lain penyusunan matriks, data dukung, Renstra, proposal kegiatan teknis dan manajemen, RKAKL, mengikuti pembahasan pagu indikatif dan definitif, melakukan proses revisi kegiatan/anggaran dan mengikuti serangkaian workshop perencanaan.

2.6. Dinamika Anggaran Tahun 2023

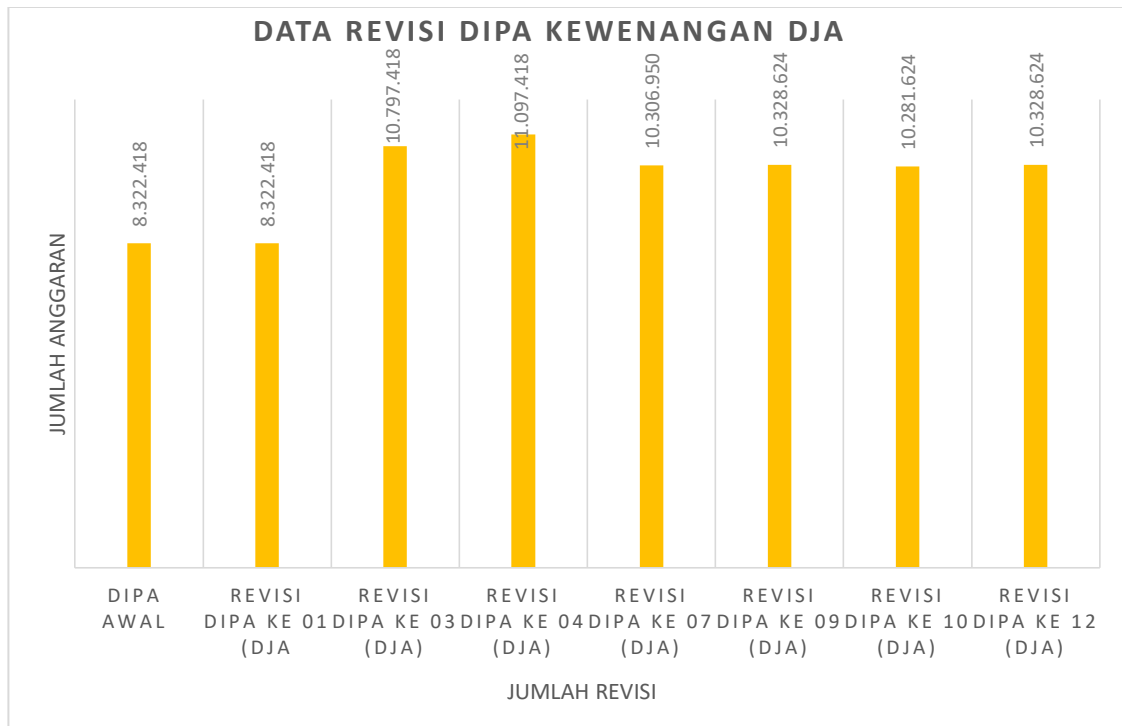
a. Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)

Revisi kewenangan Direktorat Jendral Anggaran (DJA) pusat merupakan usulan revisi anggaran yang memerlukan penelaahan dan pengesahan, serta terjadi pergeseran anggaran antar RO, antar KRO, antar Kegiatan, antar Program, dan antar Unit Eselon I.

Selama tahun anggaran 2023 telah dilakukan sebanyak 7 kali revisi DIPA dengan justifikasi beragam mulai dari pemblokiran anggaran, refocusing anggaran, realokasi anggaran,

dan penambahan pagu anggaran. Sebagai gambaran, pagu anggaran BPSIP Sulawesi Tenggara berdasarkan DIPA awal tahun 2023 sebesar Rp 8.322.418.000 yang diserahkan ke BPSIP Sultra pada 30 November 2022. Berikut uraian terjadinya revisi DIPA pada kewenangan DJA :

1. Sebelum pelaksanaan kegiatan di 26 Desember 2022 dilakukan revisi DIPA pertama pemblokiran anggaran karena belum adanya persetujuan dari DPR dan SOTK BSIP. Pemblokiran anggaran berlangsung hingga bulan April 2023.
2. Selanjutnya pada 10 April 2023 dilaksanakan revisi DIPA ke-03 tingkat DJA dengan sudah adanya SOTK BSIP sesuai Permentan No.13 Tahun 2023 mengenai Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. Revisi DIPA ke 03 terjadi penambahan pagu anggaran sebesar Rp 2.475.000.000 kegiatan teknis BSIP, terjadi cut off anggaran Balitbangtan pada pagu 001 dan 002 kegiatan Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian (1809) setelah adanya transformasi dari Balitbangtan menjadi BSIP. Total Pagu anggaran pada DIPA ke 03 sebesar Rp.10.797.418.000. Penambahan kegiatan teknis BSIP meliputi Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
3. Pada 15 April 2023 dilaksanakan revisi DIPA ke 04 dengan adanya penambahan anggaran sebesar Rp. 300.000.000 pada Program Ketersediaan, Akses dan konsumsi Pangan Berkualitas yaitu kegiatan mendukung perbenihan padi dan kopi di Sulawesi Tenggara. pagu anggaran pada DIPA ke 04 sebesar Rp 11.097.418.000.
4. Selanjutnya pada 31 Oktober 2023 dilaksanakan revisi DIPA ke 07 dengan justifikasi Penambahan anggaran sebanyak Rp 100.000.000 pada kegiatan KRO Program dan Anggaran, serta pengurangan anggaran belanja pegawai senilai Rp 890.468.000 untuk optimalisasi. Total pagu anggaran pada revisi DIPA ke 07 sebesar Rp 10.306.950.000 dengan selisih pagu dari dipa sebelumnya yaitu Rp 790.468.000.
5. Pada 24 November 2023 dilaksanakan revisi DIPA ke 09 terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp 178.326.000 dan penambahan anggaran ABT penguatan kapasitas penerap standar sebesar Rp 200.000.000. Total selisih pagu anggaran dari revisi DIPA sebelumnya sebesar Rp 21.674.000. Pagu anggaran pada revisi DIPA ke 09 sebesar Rp 10.328.624.000.
6. Pada 1 Desember 2023 dilaksanakan revisi DIPA ke 10 dengan justifikasi adanya optimalisasi belanja pegawai (001) yang dialokasikan sebagai subsidi ke Satker/Unit Kerja Provisi lain yang terjadi pagu minus. Total pagu anggaran pada revisi DIPA ke 10 sebesar Rp 10.281.624.000 dengan selisih anggaran dengan DIPA sebelumnya yaitu Rp 47.000.000.
7. Revisi DIPA terakhir terakhir pada 13 Desember 2023 dilaksanakan revisi DIPA ke 12 dengan optimalisasi anggaran PNPB yang dilakukan pengurangan anggaran sebesar Rp 60.795.000. Total pagu anggaran revisi DIPA ke 12 sebesar Rp. 10.220.829.000.



Gambar 3. Data revisi anggaran DIPA kewenangan DJA TA 2023

b. Revisi pada Kewenangan DJPb atau Kewenangan KPA

Revisi Pemutakhiran Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan revisi tanpa melakukan pemutakhiran ke Kanwil. Pemutakhiran dapat dilakukan sepanjang:

1. Tidak mengubah Jenis Belanja
2. Tidak mengubah Volume Rincian Output
3. Tidak menggeser alokasi antar Rincian Output PN
4. Tidak mengubah sumber dana
5. Tidak bergeser antar KRO
6. Tidak mengubah halaman IV Dipa
7. Tidak mengubah DS
8. Tidak mengubah Halaman III DIPA
9. Tidak mengubah target PNBPN, dan
10. Tidak boleh menambah Akun Baru pada Sumber dana SBSN, PHLN, PHDN

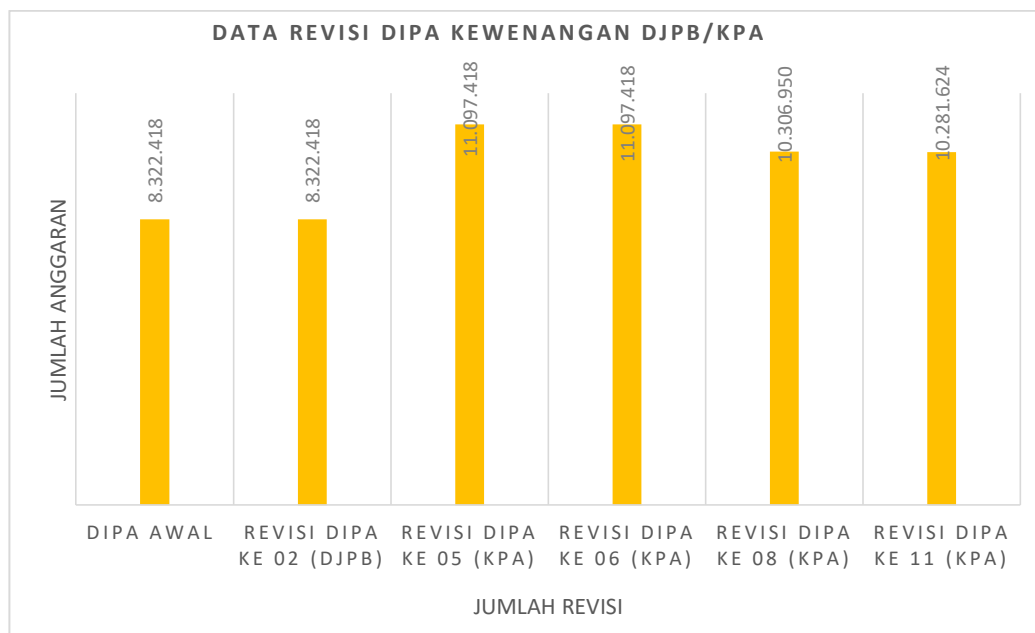
Pada proses revisi ini telah dilakukan revisi sebanyak 5 kali yaitu 1 kali revisi hal III DIPA pada kewenangan DJPb dan 4 Kali revisi kewenangan KPA. Berikut uraian revisi pada kewenangan KPA dan/atau KPA :

1. Revisi DIPA kewenangan DJPb dilakukan pada bulan februari 2023 dengan jsutifikasi pengoptimalan penilaian IKPA dengan melakukan revisi halaman III DIPA dengan pagu

anggaran sebesar Rp 8.322.418.000.

2. Pada 11 September dilaksanakan revisi DIPA ke 05 dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.097.418.000 dengan justifikasi penambahan akun PPPK dan realokasi anggaran antar akun pada belanja pegawai.
3. Pada 9 Oktober 2023 dilaksanakan revisi DIPA ke 06 dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.097.418.000 dengan justifikasi optimalisasi anggaran dengan realokasi antar akun.
4. Pada 13 November dilaksanakan revisi DIPA ke 08 dengan pagu anggaran sebesar Rp 10.306.950.000 dengan justifikasi adanya pagu minus pada belanja pegawai sehingga dilakukan realokasi anggaran antar akun pada belanja pegawai.
5. Revisi DIPA kewenangan KPA terakhir dilaksanakan pada tanggal 5 Desember pada revisi DIPA ke 11 dengan pagu anggaran sebesar RP 10.281.624.000 justifikasi optimalisasi belanja operasional perkantoran dan pimpinan sehingga dilakukan realokasi anggaran antar akun.

Revisi Kewenangan KPA dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan serta menghindari pagu minus diakhir tahun anggaran. Perubahan anggaran tahun anggaran 2023 melalui mekanisme revisi Kewenangan KPA dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Matriks revisi anggaran DIPA kewenangan KPA TA 2023

2.7 Hasil Perencanaan Kegiatan dan Anggaran tahun 2023

Kegiatan di BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2023 terbagi atas 3 (tiga)

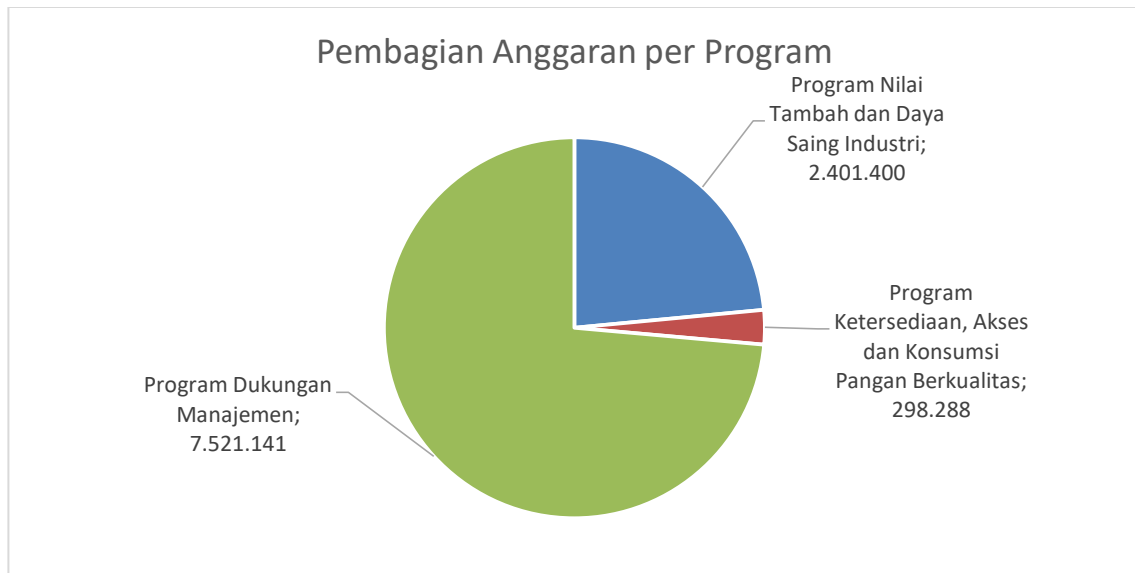
Program yaitu 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, 2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan 3) Program Dukungan Manajemen.

Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yaitu a) Standarisasi Produk Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Perkebunan yang menghasilkan 1 standar; b) Sosialisasi dan Diseminasi Standar Instrumen Pertanian yang outputnya 400 orang; c) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga yang didampingi yang outputnya 1 lembaga; d) Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga program ICARE yang mendampingi 1 lembaga korporasi petani. Pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dengan anggaran DIPA terakhir yaitu Revisi DIPA ke 12 sebesar Rp 2.401.400.000.

Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas berdasarkan anggaran DIPA terakhir yaitu DIPA ke 12 meliputi KRO Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang outputnya 10.006 unit dengan anggaran sebesar Rp 298.288.000. Terdiri dari 6 ton benih padi dan 10.000 benih kopi.

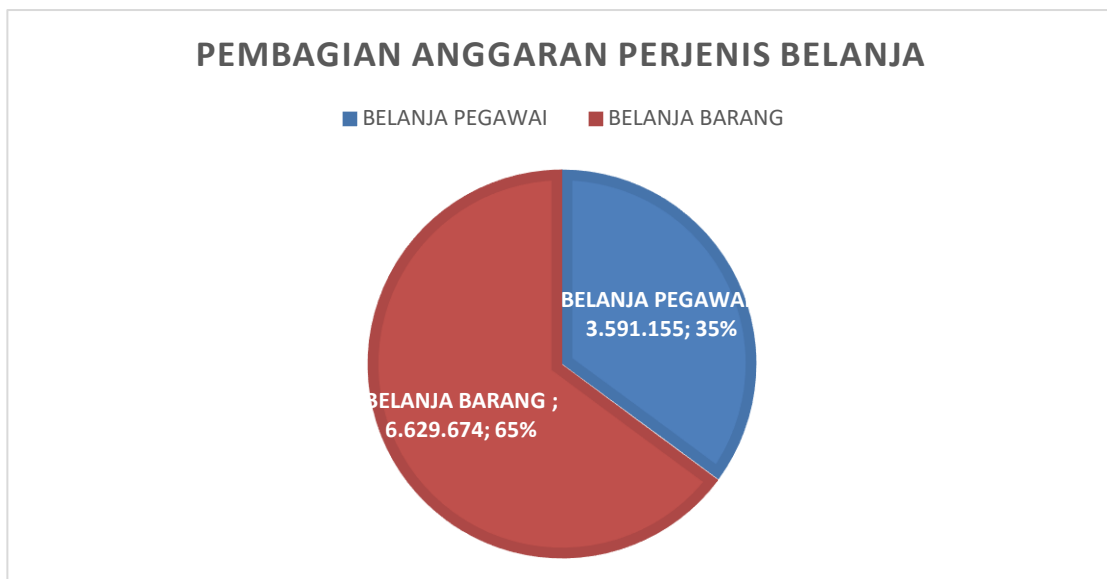
Program Dukungan Manajemen berdasarkan anggaran DIPA terakhir yaitu Revisi DIPA ke 12 dibagi menjadi 2 (dua) kegiatan Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian (1809) dan Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian (6819). Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian (1809) merupakan transformasi anggaran dari Balitangtan yang mana tercut off pada revisi DIPA ke 03. Pagu anggaran pada kegiatan Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian sebesar Rp 2.267.110.000, sedangkan kegiatan Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian sebesar Rp 5.254.031.000.

Pada Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian terdapat 3 KRO yang meliputi a) Layanan Dukungan Manajemen Internal yang menghasilkan 2 layanan, laporan, dokumen, rekomendasi atau unit dengan anggaran sebesar RP 4.612.245.000; b) Layanan Manajemen SDM Internal untuk 48 orang pegawai, layanan, atau rekomendasi dengan anggaran sebesar Rp 48.800.000; dan c) Layanan Manajemen Kinerja Internal yang menghasilkan 3 dokumen dengan anggaran sebesar Rp 592.986.000;



Gambar 5. Pembagian anggaran per Program Revisi DIPA ke 12 TA 2023

Selain pembagian pagu per program dilakukan juga pembagian pagu per jenis belanja, untuk pembagian pagu anggaran perjenis belanja dapat dilihat pada gambar 6.



Gambar 6. Pembagian anggaran perjenis belanja pada Revisi DIPA ke 12 TA 2023

2.8 Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran tahun 2023

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran BPSIP Sulawesi Tenggara berdasarkan DIPA tahun 2023 berdasarkan Pagu terakhir Revisi DIPA Ke 12 adalah Rp 10.220.829.000, meliputi 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, 2) Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, dan 3) Program Dukungan Manajemen.

Kegiatan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri terdiri atas 7 judul kegiatan teknis, yaitu a) Inventarisasi Dan Identifikasi Kebutuhan Rancangan Standar Instrumen Pertanian Komoditas Perkebunan Spesifik Lokasi Di Sulawesi Tenggara Rp 92.000.000, b) Bimbingan Teknis Di Sulawesi Tenggara Rp 217.620.000, c) Pengelolaan Taman Agrostandar Di Sulawesi Tenggara Rp 46.405.000, d) Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Di Sulawesi Tenggara Rp 200.000.000, e) Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian Di Sulawesi Tenggara Rp 28.725.000, f) Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian Di Sulawesi Tenggara Rp 116.650.000, dan g) Pendampingan Program Icare Di Sulawesi Tenggara Rp. 1.700.000.000.

Kegiatan pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas terdiri atas 3 Judul kegiatan, yaitu 1) Dukungan Perbenihan Tanaman Padi Di Sulawesi Tenggara (6 Ton) Rp 79.794.000, 2) Dukungan Perbenihan Tanaman Kopi Di Sulawesi Tenggara (10.000 Pohon) Rp 119.000.000, Dan 3) Bimbingan Teknis Perbenihan Tanaman Kopi di Sulawesi Tenggara Rp 99.494.000.

Serta pada Program Dukungan Manajemen terdiri atas 9 judul yaitu: (1) Layanan umum dan rumah tangga Rp 77.100.000, (2) Layanan Informasi Pertanian Rp 35.100.000, 3) Pembayaran Gaji Dan Tunjangan Rp 3.591.155.000, 4) Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp 3.176.000.000, 5) Layanan Manajemen SDM Rp 48,800,000, 6) Penyusunan Program Dan Anggaran Rp 200.500.000, 7) Layanan Sinkronisasi Satker Rp 201.475.000, 8) Penyusunan Laporan Dan Monev Kegiatan Rp 68.861.000, 9) Pengelolaan Administrasi Keuangan Rp 91.000.000, 10) UAPPA-B/W Rp 31.150.000

Penetapan penanggung jawab kegiatan seperti yang disebutkan di atas sudah memenuhi persyaratan karena penanggung jawab sebagaimana yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), merupakan staf yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kegiatan manajemen dan sebagian diantaranya melekat pada tugas utama sehari-harinya. Sebagai contoh penanggung jawab kegiatan pengelolaan keuangan sekaligus merupakan koordinator keuangan di BPSIP Sultra, sehingga sangat membantu pelaksanaan kegiatan yang dikelolanya. Begitupula penanggung jawab administrasi kepegawaian sekaligus merupakan koordinator kepegawaian.

Beberapa kegiatan yang membutuhkan keahlian khusus seperti kegiatan pengelolaan website dan database diamanahkan ke staf fungsional yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan kegiatan. Secara berkala kepala balai, menugaskan staf untuk mengikuti workshop ataupun pelatihan guna meningkatkan kemampuan SDM dalam mengelola kegiatan secara efektif.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan, serta pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan instansi pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Namun pengukuran keberhasilan kinerja suatu instansi pemerintah memerlukan indikator kinerja sebagai tolak ukur pengukuran. Indikator kinerja tersebut merupakan ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum indikator kinerja memiliki fungsi yaitu: (a) dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, dan (b) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (a) spesifik dan jelas, (b) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (c) harus relevan, (d) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (e) harus fleksibel dan sensitif, serta (f) efektif dan data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, aktivitas yang dilaksanakan di lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara diawali dengan perencanaan penggunaan sarana dan sumberdaya yang ada, melalui suatu proses, untuk menghasilkan suatu teknologi dan memberikan kesejahteraan bagi petani dan masyarakat. Oleh karena itu, faktor yang dapat dinilai dari tahapan ini adalah dalam bentuk kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan sampai dengan dampaknya bagi pengguna. Kriteria keberhasilannya dilihat dari realisasi terhadap target, sasaran kegiatan yang dilaksanakan, serta permasalahan dan upaya yang telah dilakukan. Untuk mengukur keberhasilan kinerja ditetapkan 4 (empat) kategori keberhasilan, yaitu (a) **sangat berhasil**: capaian >100 persen; (b) **berhasil**: capaian 80-100 persen; (c) **cukup berhasil**: capaian 60-79 persen; dan (d) **tidak berhasil**: capaian 0-59 persen.

Fokus pengukuran pencapaian kinerja adalah pada pengukuran pencapaian target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK). Hasil pengukuran kinerja yang merupakan hasil pengukuran yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi yang rutin dan intensif dengan mekanisme sebagai berikut:

- a) Melaksanakan evaluasi terhadap proposal kegiatan sejak awal sehingga target output kegiatan menjadi terukur dan memungkinkan untuk dicapai dengan melibatkan tim pakar,
- b) Mewajibkan kepada seluruh penanggungjawab kegiatan untuk menyampaikan laporan secara berkala melalui laporan bulanan, tengah tahun, dan laporan akhir tahun kegiatan sehingga dapat diketahui kemajuan setiap kegiatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta masalah-masalah yang dihadapi dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran,
- c) Melakukan seminar proposal dan seminar laporan hasil kegiatan sehingga terjadi proses cek dan ricek terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan,
- d) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara, disusun laporan kegiatan strategis Kementan dan laporan output, yang selanjutnya disampaikan ke BBPSIP,
- e) Pemantauan dan evaluasi secara intensif juga dilakukan terhadap realisasi anggaran secara periodik melalui aplikasi e-monev BSIP, dan aplikasi e-monev Bappenas (memfasilitasi kewajiban laporan kinerja yang diamanatkan PP 39 tahun 2009),
- f) Penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dilakukan sebagai suatu system untuk menjamin/memberi keyakinan memadai agar penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efektif dan efisien, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara dilakukan dengan membandingkan antara target indikator kinerja tahun 2023 dengan realisasinya. Hasil realisasi yang dibandingkan terhadap target indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa target sasaran kegiatan tahun 2023 telah dapat dicapai dengan baik.

3.1. Capaian Kinerja

BPSIP Sulawesi Tenggara senantiasa berupaya meningkatkan akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), serta keluaran (output). Metode yang

digunakan dalam pengukuran pencapaian kinerja sasaran adalah membandingkan antara target indikator kinerja setiap sasaran dengan realisasinya. Berdasarkan perbandingan tersebut dapat diperoleh informasi capaian kinerja setiap sasaran pada tahun 2023. Informasi ini menjadi bahan tindak lanjut untuk perbaikan perencanaan dan dimanfaatkan untuk memberi gambaran kepada pihak internal dan eksternal mengenai sejauh mana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan, misi, dan visi BPSIP Sulawesi Tenggara.

Pada tahun anggaran 2023, sesuai dengan IKU dan Perjanjian Kinerja yang disesuaikan dengan Renstra 2022-2024, BPSIP Sulawesi Tenggara telah menetapkan 4 sasaran kegiatan yang akan dicapai antara lain: (a) Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian, (b) Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar (c) Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima, dan (d) Terwujudnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas.

3.1.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara dilihat dari pencapaian sasaran kegiatannya yang diukur dengan Indikator Kinerja Aktivitas (IKA). BPSIP Sulawesi Tenggara memiliki lima IKA, yaitu (a) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didesiminasikan (SNI), (b) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian, (c) Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan, (d) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara, dan (e) Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara. Berdasarkan data hasil akhir kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara, capaian indikator kinerja utama BPSIP Sulawesi Tenggara berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengukuran Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Kinerja (%)
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1	3	300
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1	2	200

2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Instrumen Terstandar Dihilaskan (Unit)	Produksi Pertanian yang	10.006	10.067	100.67
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)		82	85.77	104.60
4	Terwujudnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai)		91	93.18	102.40
Rata-Rata						161.53

Berdasarkan capaian indikator kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara tahun 2023 rata-rata yaitu mencapai **lebih 100 persen** atau termasuk dalam kategori **sangat berhasil**. Penetapan kategori keberhasilan tersebut sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh seluruh unit eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Empat kategori keberhasilan dalam pengukuran kinerja sasaran, yaitu: (a) **sangat berhasil** jika capaian >100%; (b) **berhasil** jika capaian 80-100%; (c) **cukup berhasil** jika capaian 60-79%; dan (d) **tidak berhasil** jika capaian 0-59%.

Berdasarkan Tabel 2, secara umum **capaian kinerja untuk sasaran BPSIP Sulawesi Tenggara masuk dalam kategori berhasil dengan nilai diatas 100 persen yaitu 161.53 persen**. Indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja lebih dari 100 persen (kategori sangat berhasil), yaitu Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI) sebesar 300 persen, Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga) sebesar 200 persen, Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai) sebesar 104.60 persen, dan indikator Nilai Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Standar Sulawesi Tenggara (berdasarkan regulasi yang berlaku) (Nilai) sebesar 102.40 persen, serta indikator Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihilaskan (Unit) sebesar 100.67 persen.

Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai faktor, yaitu komitmen yang kuat dari pimpinan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan, sumberdaya manusia, sumberdaya sarana dan prasarana penerapan standar serta sumberdaya anggaran. Disamping itu, keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan tidak terlepas dari telah diterapkannya

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPSIP Sulawesi Tenggara. Penerapan monitoring dan evaluasi kegiatan penerapan dan diseminasi dilakukan secara periodik mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir kegiatan, sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan dapat berjalan dengan baik. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan untuk memastikan tercapainya target setiap kegiatan. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau kemajuan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerjanya secara bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan beserta kendala dan permasalahan yang dihadapi. Dengan demikian, kemungkinan tidak tercapainya target suatu indikator dapat diantisipasi sejak awal.

Pengukuran tingkat capaian kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara tahun 2023 dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi pada tahun berjalan. Analisis dan evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian

Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian terdiri dari indikator kinerja: (a) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI), dan (b) Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian.

Indikator Kinerja 1:

Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)

Prinsip penerapan SNI sendiri sesungguhnya bersifat sukarela. Akan tetapi, untuk tujuan tertentu seperti (1) perlindungan konsumen, tenaga kerja yang membuat produk, dan masyarakat dari aspek keselamatan, keamanan, dan kesehatan, (2) pertimbangan keamanan negara, (3) tuntutan perkembangan ekonomi dan kelancaran iklim usaha dan persaingan yang sehat, atau (4) pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka pemerintah menetapkan produk-produk tertentu yang wajib memiliki SNI sebelum diedarkan di masyarakat.

Setiap daerah mempunyai kekhasan tersendiri dalam menghasilkan produk/instrumen tidak terkecuali di bidang pertanian dan perkebunan. Instrumen yang dihasilkan harus didukung dengan kualitas yang baik sehingga dapat dipasarkan secara luas bukan hanya di tingkat internal daerah tersebut tetapi juga dipasarkan ke luar daerah. Untuk menjamin bahwa produk atau instrumen bermutu dan berkualitas baik maka perlu

dibuatkan suatu pedoman atau standar. Standar tersebut dapat dibuat dari hulu ke hilir berupa sistem, proses sampai pada produk turunan yang dihasilkan.

Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan merupakan indikator pertama dari sasaran meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian. Berdasarkan data realisasi indikator kinerja sasaran tersebut, BPSIP Sulawesi Tenggara berhasil mendiseminasikan 3 Standar Instrumen Pertanian (SNI). Diseminasi SNI/PTM/SOP di Sulawesi Tenggara dilakukan melalui beberapa kegiatan diantaranya Penyusunan Materi Penyuluhan Standar Instrumen Pertanian, Pengelolaan Taman Agrostandar, Pendampingan Penerapan Standar Instrumen Pertanian, Bimbingan Teknis Perbenihan Padi Terstandar dan Bimbingan Teknis Tanaman Kopi Terstandar. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dilakukan dengan menggunakan media cetak dan media sosial BPSIP Sulawesi Tenggara. Media cetak yang didiseminasikan dalam bentuk banner, poster, buku SNI, dan leaflet. Sedangkan media sosial didiseminasikan melalui FB, instagram, dan website BPSIP Sulawesi Tenggara. Adapun SNI yang telah didiseminasikan oleh BPSIP Sulawesi Tenggara antara lain :

1. SNI Biji Kakao (SNI 2323-2008/Amd1:2010)
2. SNI Biji Kopi (SNI 01-2909-2008)
3. SNI Benih Padi Inbrida (SNI 6233:2015)

Indikator Kinerja 2:

Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)

Jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian merupakan indikator kedua dari sasaran meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian. Berdasarkan data realisasi indikator kinerja sasaran tersebut, BPSIP Sulawesi Tenggara berhasil mendampingi 2 Lembaga dalam menerapkan Standar Instrumen Pertanian sehingga memperoleh nilai capaian nilai kinerja dari indikator ini sebesar 200 %. Lembaga tersebut adalah PT. Kakao Kolut Madani dan CV. Adnan. Pendampingan lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian ini dilakukan melalui kegiatan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian di Sulawesi Tenggara. Khusus PT. Kakao Kolut Madani telah memperoleh surat kelayakan lulus uji biji kakao sesuai SNI 2323:2008 dari Laboratorium mutu UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Sulawesi Tenggara.

Sasaran 2

Meningkatnya Produk Instrumen Pertanian yang Terstandar

BPSIP Sulawesi Tenggara dalam sasaran **Meningkatnya Produk Instrumen Pertanian yang Terstandar** memiliki indikator Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan dengan kegiatan pada tahun 2023 yaitu Produksi Benih Padi dan Produksi Benih Kopi.

Produksi Benih Padi Balai penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sulawesi Tenggara sangat berperan penting didalam upaya mendukung percepatan penyebaran dan adopsi Varietas Unggul Baru (VUB) yang telah dihasilkan dengan penyediaan benih sumber (benih dasar dan benih pokok) bagi para petani/penangkar dan masyarakat umum. Target produksi dukungan perbenihan padi terstandar BPSIP Sultra adalah 6 ton benih akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak mencapai target, dikarenakan terjadi kekeringan pada lahan sawah akibat adanya *el nino* yang ekstrim tidak seperti biasanya dan perbaikan saluran irigasi di wilayah akibat tidak adanya aliran air di lahan sawah tersebut mengakibatkan pertumbuhan padi tidak maksimal yang berdampak pada fase pengisian bulir padi menjadi hampa/kosong, Selain itu, terjadi serangan OPT (tikus) yang termasuk serangan berat dan juga serangan burung pipit pada fase generatif.

Produksi Benih Kopi. Kegiatan Dukungan Perbenihan Tanaman Kopi di Sulawesi Tenggara menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan luas tanam dan produktivitas tanaman kopi robusta yaitu dengan penyediaan benih yang bermutu. Sebagaimana diketahui bahwa keberhasilan pertanaman dilapangan sangat ditentukan oleh kualitas benih ditanam. Jika benih yang ditanam adalah asalan, maka hasilnya pun asalan dan jika benih yang ditanam bermutu, maka hasilnya akan tinggi. dalam pelaksanaan kegiatan perbenihan kopi menggunakan acuan Peraturan Menteri Pertanian No 49/Permentan/OT.140/4/2014 mengenai Pedoman Teknis Budidaya Kopi Yang Baik (*Good Agriculture Practices /Gap On Coffee*), BPSIP Sulawesi Tenggara telah melaksanakan kegiatan dukungan perbenihan kopi terstandar di Sulawesi Tenggara dengan tersedianya benih kopi bersertifikat, dan terselurkannya benih kopi di kelompok tani. Target benih tersertifikasi sebanyak 10.000 pohon dan realisasi benih yang lolos sertifikasi sebanyak 10.067 pohon. Penerima manfaat benih kopi dari BPSIP Sulawesi Tenggara di distribusikan ke 4 tempat yaitu 1) Kegiatan Gebyar Agrostandar BSIP yang di bagikan kepada peserta acara yaitu 40 pohon di Petani Soliwu, 10 pohon di BPP Puuwatu, 135 pohon di BPP Landono dan 130 pohon di BPP

Ranomeeto. 2) Kelompok Tani LM3 Pesantren Al Irsyad, Desa Adaka Jaya, Kec. Buke, Kab. Konawe Selatan menerima benih kopi sebanyak 4.000 pohon dengan petani penerima sejumlah 8 orang luas lahan 4 ha, 3) Kelompok Tani Macolilloloe, Desa Tajuncu, Kec. Mataoleo, Kab. Bombana menerima benih kopi sebanyak 5.000 pohon, petani penerima benih kopi sebanyak 12 orang dengan luas lahan 5 ha, sesuai dengan data CPCL kelompok tani. 3) Kelompok Tani Samaenre, Desa Waworaha, Kecamatan Beselutu, Kabupaten Konawe menerima benih kopi sebanyak 752 pohon dengan petani penerima sebanyak 5 orang dengan luas lahan 5 ha.

Sasaran 3

Terselenggaranya Birokrasi Badan Standar Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima

Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Badan Standar Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima; diukur dari satu indikator kinerja yakni Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan data realisasi indikator kinerja sasaran tersebut, BPSIP Sulawesi Tenggara berhasil mencapai Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BPSIP Sulawesi Tenggara dicapai dengan nilai 85.77 dari target nilai 82, atau sebesar 104,60 % dari target yang ditetapkan termasuk kategori sangat berhasil (Tabel 2).

Indikator Kinerja :

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Tenggara	Nilai	82	85,77)*	104,60

Ket : *) Nilai berdasarkan hasil audit internal

Predikat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, sedangkan Predikat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang sebelumnya telah mendapat predikat Menuju WBK dan memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. **Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara adalah 85,77.** Nilai tersebut merupakan nilai dari tim asesor BSIP yang merupakan penilaian mandiri pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan BPSIP Sulawesi Tenggara.

Sasaran 4

Terwujudnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Petanian yang Akuntabel dan Berkualitas (Nilai)

Sasaran Terwujudnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Petanian yang Akuntabel dan Berkualitas diukur dari satu indikator kinerja yakni Nilai Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (berdasarkan regulasi yang berlaku. Target Indikator Kinerja Nilai Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (berdasarkan regulasi yang berlaku) dicapai dengan nilai **93.18** (data per tanggal 19 Januari 2024) dari target nilai 91, atau sebesar **102.40 %** dari target yang ditetapkan (berhasil dan berkategori baik). Capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel 2.

Indikator Kinerja :

Nilai Kinerja Balai Pertanian Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (berdasarkan regulasi yang berlaku)

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara (berdasarkan regulasi yang berlaku) Tahun 2023

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Kinerja Balai Perapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	Nilai	91	93.18	102.40

Kinerja adalah prestasi kerja berupa keluaran dari kegiatan atau program, dan hasil dari program dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur empat variabel, yaitu: 1) capaian keluaran, 2) penyerapan anggaran, 3) efisiensi, dan 4) konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan.

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi, Evaluasi ini dilaksanakan untuk Kinerja Anggaran tingkat unit eselon I dan tingkat satuan kerja dipengaruhi oleh variabel-variabel sebagai berikut:

a. Capaian output

Variabel ini terdiri atas Capaian Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dan capaian RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja. Variabel ini diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target Indikator Output Program dan Capaian RO. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 43,5 persen. Pada grafik menunjukkan CRO telah mencapai 100%.

b. Penyerapan anggaran

Variabel ini diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu dalam DIPA terakhir. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 28,6 persen. Nilai penyerapan anggaran dari grafik menunjukkan nilai sebesar 97,33%.

c. Efisiensi

Variabel ini terdiri atas efisiensi Output Program untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat unit eselon I dan efisiensi RO untuk Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi Tingkat satuan kerja. Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menghasilkan tingkat capaian Output Program atau capaian RO yang telah tercapai berdasarkan alokasi per target yang direncanakan. Sedangkan, realisasi anggaran merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Output Program atau capaian RO. Bobot variabel ini pada aspek

implementasi adalah sebesar 18,2 persen. Efisiensi dari grafik menunjukkan nilai sebesar 14,94%, dengan nilai efisiensi 87,35%.

d. Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan

Variabel ini dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) setiap bulan. Bobot variabel ini pada aspek implementasi adalah sebesar 83,82%.

Dari berbagai variabel yang berpengaruh terhadap nilai kinerja anggaran BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2023 per tanggal 19 Januari 2023 menunjukkan nilai 93,18 (102,40 %). Artinya, NKA BPSIP Sulawesi Tenggara telah melebihi dari target NKA sebesar 91.

3.1.2. Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi

Keberhasilan

Makin kompleksnya tantangan pembangunan pertanian di era digital menuntut BPSIP Sulawesi Tenggara, sebagai UPT dibawah Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, untuk tetap menjadi lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegrasi, berorientasi pelayanan prima.

Keberhasilan capaian kegiatan pada tahun 2023 didukung oleh kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan alokasi anggaran yang memadai. Tercapainya kinerja sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi antara lain: a). Diterapkannya monitoring dan evaluasi kegiatan secara periodik, mulai tahap perencanaan hingga tahap akhir sehingga fungsi pengawasan pada setiap tahapan kegiatan berjalan dengan baik. b). Sarana dan prasarana penerapan dan diseminasi serta sumberdaya anggaran cukup memadai untuk mendukung kegiatan seperti kebun percobaan, perpustakaan, pengolah data, jaringan internet, laboratorium, radio pertanian, dan lain-lain. c). Tata kelola yang selaras dengan standar manajemen ISO 9001:2008 sebagai acuan pelaksanaan manajemen. d). Ketersediaan sumberdaya manusia, baik tenaga fungsional, analisis standardisasi penyuluh, pustakawan dan tenaga administrasi yang memadai. Faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan penelitian diantaranya adalah telah terjalinnya komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait, baik antar Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian maupun dengan lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian serta Pemerintah Daerah. Hal ini memudahkan dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pendampingan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian.

Kendala

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut :

1. Adanya revisi anggaran yang berulang-ulang, menyebabkan kegiatan menjadi terhambat dan perlu penyesuaian terhadap perubahan anggaran tersebut.
2. Sebagian kegiatan lapangan sangat tergantung dinamika iklim sehingga diperlukan beberapa penyesuaian jadwal kegiatan terutama waktu tanam, dan perlu upaya antisipasi dengan fenomena *el nino* yang terjadi.
3. BPSIP merupakan lembaga baru yang memiliki tupoksi yang berbeda dari sebelumnya, sehingga masih banyak yang harus dilakukan dalam pemenuhan standar instrumen pertanian.

Langkah Antisipasi

Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kegiatan teknis dan diseminasi adalah:

1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan diseminasi dilapangan dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara bijak.
2. Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka pencapaian sasaran mutu yang diharapkan.
3. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara cermat.

3.1.3 Capaian Kinerja Lainnya

Pada tahun 2023, BPSIP Sulawesi Tenggara telah melakukan beberapa kegiatan kerjasama melalui **Pendampingan, Bimbingan Teknis Petani Penyuluh dan Pembelajaran Pada Siswa(i) Prakerin, Kunjungan Pembelajaran dan Studi Banding.**

Tabel 5. Kegiatan Kerjasama Melalui Pendampingan, Bimbingan dan Pembelajaran Pada Siswa(i) Prakerin, Kunjungan Pembelajaran dan Studi Banding Tahun 2023

No.	Peserta	Jumlah (org)	Waktu Pelaksanaan	Standar Teknologi yang Dipelajari
1.	PAUD/KB-TK Islam Ummusshabri	100 siswa	16 Februari 2023	Teknik Menanam Sayuran di Polybag dan Teknik Memanen Sayuran yang tepat
2.	TK Tahfidz Al Ihsan Kendari	12 siswa	9 Februari 2023	Mengenal Tanaman Sayuran Organik
3.	TKN 3 Kendari	45 siswa	7 Februari 2023	Mengenal Tanaman Sayuran Organik
4.	Mahasiswa magang jurusan Agribisnis Universitas Muhammadiyah Kendari	2 orang	25 September 2023 – 25 Januari 2024	SOP Budidaya Tanaman Sayuran yang baik, penanganan panen dan pascapanen sayuran yang baik
5.	Siswa prakerin jurusan ATPH SMKN 4 Konawe Selatan	5 orang	27 September – 27 Desember 2023	SOP Budidaya Tanaman Sayuran yang baik
6.	Siswa kelas 4 dan 5 SDIT Insan Mandiri Kendari	55 orang siswa	4 Oktober 2023	Teknik pembibitan kopi yang baik
7.	Siswa kelas 3 SDIT Insan Mandiri Kendari	51 orang siswa	14 September 2023	Mengenal Tanaman Sayuran Organik
8.	Siswa TK Islam Al Huffadz Kendari	10 siswa	23 November 2023	Mengenal Tanaman Sayuran Organik
9.	Siswa PAUD TQ Yurefi	128 siswa	15 November 2023	Mengenal Tanaman Sayuran Organik
10.	Siswa TK Nur Ichsany Lepo-lepo	65 orang	2 November 2023	Mengenal Tanaman Sayuran Organik
11.	Siswa prakerin SMKN 4 Bombana	5 orang	27 Juli – 22 September 2023	SOP Budidaya Tanaman Sayuran yang baik
12.	Mahasiswa magang Polbangtan Gowa	7 orang	15 November 2023	Mengenal Budidaya Hidroponik dan Teknik Vertikultur tanaman sayuran
13.	Mahasiswa magang jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian UHO	10 orang	23 Oktober 2023 - 23 Desember 2023	SOP Budidaya Tanaman Sayuran dan Tanaman Pangan yang baik
14.	Mahasiswa magang jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian UHO	6 orang	02 Oktober 2023 s/d 30 November 2023	SOP Budidaya Tanaman Sayuran yang baik, penanganan panen dan pascapanen sayuran yang baik
15.	Mahasiswa magang Fakultas Pertanian UHO	21 orang	6 Maret – 30 Juni 2023	SOP Budidaya Tanaman Sayuran dan Tanaman Pangan yang baik
16.	Petani Penyuluh dalam Bimtek Padi	100 orang	April 2023	SNI benih padi, dan PTM benih padi
17.	Petani Penyuluh Bimtek Kopi	100 orang	September 2023	PTM budidaya dan perbenihan tanaman kopi terstandar
18.	Penyebaran materi penyuluh	50 orang		SNI Kakao, kopi, benih padi inbirda, benih padi hibrida, benih jagung, dan SNI bibit sapi potong
	Total	722 orang		

Kegiatan prakerin dilaksanakan dengan pembagian 3 lokasi pelaksanaan yaitu lokasi kantor BPSIP Sultra, IP2SIP Wawotobi dan IP2SIP Onembute. Kantor BPSIP Sultra memfokuskan pada tanaman pangan dan hortikultura. IP2SIPWawotobi memfokuskan pada

komoditas padi sawah dan IP2SIP Onembute memfokuskan pada komoditas perkebunan dan tanaman pangan lahan kering. Hal ini bertujuan dalam meningkatkan diseminasi standar instrumen pertanian dan. Selain itu, fungsi prakerin adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian profesional, dengan keterampilan, pengetahuan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan zaman dan mengasah keterampilan yang diberikan di Sekolah Menengah Kejuruan.

Tidak hanya adanya kerjasama berupa layanan PKL atau prakerin, tetapi pula terdapat layanan kunjungan berupa studi banding dari siswa-siswa TK atau PAUD dalam rangka belajar tanaman. Tanaman yang didisplay pada halaman perkantoran BPSIP Sultra berupa tanaman hortikultura dan tanaman pangan. Tanaman hortikultura berupa tanaman sayuran, buah-buahan, tanaman obat dan tanaman hias. Sedangkan untuk tanaman pangan berupa tanaman kacang-kacangan, tanaman jagung dan padi sawah. Terdapat pula, pembelajaran bidang peternakan dalam hal ini edukasi hewan ternak kambing Boerka, ayam KUB dan itik.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

3.2.1. Realisasi Keuangan

Realisasi keuangan BPSIP Sulawesi Tenggara tergolong berhasil dalam mencapai sasaran dengan baik. Dalam melaksanakan tupoksinya sebagai unit pelaksana teknis dibidang standardisasi instrumen pertanian, selama Tahun 2023 BPSIP Sulawesi Tenggara didukung sumber dana dari Dana APBN, dan PNPB.

Tabel 6. Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara TA 2023 (per tanggal 31 Desember 2023)

Kode	Uraian Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
56772	BPSIP Sulawesi Tenggara	10.220.829.000	9.947.962.620	97.33
018.09.EC	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	2.401.400.000	2.193.442.991	99.64
6916	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	2.401.400.000	2.193.442.991	91.34
6916.DDA	Standarisasi Produk	92.000.000	91.632.392	99.60
6916.ADA.114	Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi	92.000.000	91.632.392	99.60
6916.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	492.750.000	291.214.000	59.09
6916.AEF.109	Standar Pertanian yang Didiseminasikan	492.750.000	291.214.000	99.48
6916.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	116.650.000	115.348.950	98.88
6916.BDB.101	Lembaga Penerap Standar yang Didampingi	116.650.000	115.348.950	98.88
6916.QDB	Fasilitas dan Pembinaan	1.700.000.000	1.695.247.000	99.72
6916.QDB.101	<i>Integrated Cooperation Agriculture Resources Empowerment (ICARE)</i>	1.700.000.000	1.695.247.000	99.72

6915	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	298.288.000	297.660.000	99.79
6915.CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	298.288.000	297.660.000	99.79
6915.CAG.101	Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar	79.794.000	79.366.000	99.46
6915.CAG.102	Produk Instrumen Tanaman Perkebunan Terstandar	218.494.000	218.294.000	99.91
6918	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	5.254.031.000	5.192.833.907	98.84
6918.EBA.962	Layanan Umum	112.200.000	111.498.620	99.37
6918.EBA.994	Layanan Perkantoran	4.500.045.000	4.441.139.739	98.69
6918.EBC	Layanan Manajemen SDM	48.800.000	48.681.892	99.76
6918.ABC.954	Layanan Manajemen SDM	48.800.000	48.681.892	99.76
6918.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	592.986.000	591.513.656	99.75
6918.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	401.975.000	401.195.811	99.81
6918.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	68.861.000	68.861.000	100
6918.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	122.150.000	121.456.845	99.43

Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2023, pagu total anggaran lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara sebesar **Rp. 8.322.418.000,-**. Selama tahun anggaran berjalan, pada lingkup BPTP Sulawesi Tenggara telah tujuh kali melakukan revisi DIPA lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara TA. 2023. Berdasarkan revisi anggaran yang ketujuh yang merupakan revisi anggaran yang terakhir pada tanggal 19 Desember 2023, anggaran yang dikelola BPSIP Sulawesi Tenggara sebesar **Rp. 10.220.829.000,-**.

Tabel 7. Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanja Lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2023 (Per 31 Desember 2024)

No	Belanja	Pagu	Realisasi		Sisa Anggaran	
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
1.	Pegawai	3.591.155.000	3.354.405.015	98.98	36.746.985	1.02
2.	Barang	6.629.674.000	6.393.557.605	96.44	236.116.395	3.5698
3.	Modal	0	0	0	0	0
Total		10.220.829.000	9.947.962.620	97.33	272.866.380	2.67

3.2.2. Pengelolaan PNB

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di BPSIP Sulawesi Tenggara TA. 2023 meliputi penerimaan fungsional dan penerimaan umum. Potensi PNB yang merupakan penerimaan fungsional diperoleh dari pendapatan penjualan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan

budidaya; sedangkan penerimaan umum diperoleh dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan; pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain; pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pihak ketiga (penyedia); dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu.

Tabel 8. Realisasi PNPB lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara TA. 2023 (31 Desember 2023)

Kode	Jenis Penerimaan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
425112	Penjualan Hasil Pertanian/ Perkebunan	64.146.000	12.000.000	18,71
425131	Pend. Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	20.154.000	20.247.400	100,46
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL		6.863.040	
Total		84.300.000	39.110.440	46.39

IV. PENUTUP

4.1. Ringkasan Capaian Kinerja

Secara umum hasil analisis evaluasi kinerja dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2023 secara kumulatif telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2023, umumnya telah terealisasi sesuai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini ditunjukkan oleh beberapa hal antara lain:

1. Indikator kinerja yang dapat mencapai sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian lebih dari 100 persen (sangat berhasil) adalah Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan dan Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian; Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Pertanian Sulawesi Tenggara; dan Jumlah Produksi Instrumen Pertanian yang dihasilkan serta NKA BPSIP Sultra.
2. Secara umum nilai capaian kinerja tahun 2023 menunjukkan rata-rata capaian realisasi sebesar 161.53 persen. Rata – rata nilai capaian lebih dari 100 persen sehingga dikategorikan sangat berhasil. Indikator Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan sebesar 300 persen, Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian sebesar 200 persen; Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Pertanian Sulawesi Tenggara sebesar 104.60 persen; dan Jumlah Produksi Instrumen Pertanian yang dihasilkan sebesar 100.67 % .
3. Berdasarkan DIPA awal tahun anggaran 2023, pagu total anggaran lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara sebesar **Rp. 8.322.418.000,-**. Selama tahun anggaran berjalan, pada lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara telah tujuh kali melakukan revisi DIPA lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara TA. 2023. Berdasarkan revisi anggaran yang ketujuh yang merupakan revisi anggaran yang terakhir pada tanggal 13 Desember 2023, anggaran yang dikelola BPSIP Sulawesi Tenggara sebesar **Rp. 10.220.829.000,-**. Berdasarkan data realisasi anggaran pada aplikasi SMART, total realisasi anggaran lingkup BPSIP Sulawesi Tenggara hingga 31 Desember 2023 sebesar **Rp. 9.947.962.620,-** (97.33 persen), sedangkan total sisa anggaran adalah sebesar **Rp. 272.866.380,-** (2.67 persen). Upaya pencapaian realisasi belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RKA-KL.

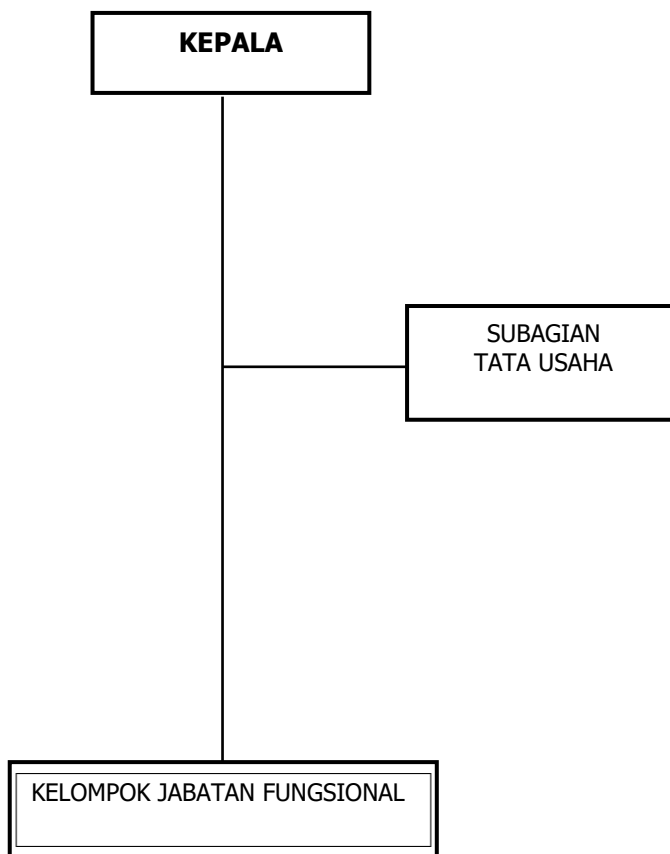
4.2. Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja

Dalam proses pencapaian indikator kinerja tahun 2023, masih terdapat sejumlah masalah/kendala. Langkah-langkah untuk meningkatkan kinerja kegiatan penerapan standar instrumen pertanian adalah:

8. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan diseminasi lapangan dengan menggunakan anggaran yang tersedia secara bijak.
9. Meningkatkan kompetensi SDM dalam rangka pencapaian sasaran mutu yang diharapkan.
10. Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan secara cermat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BPSIP Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023



Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Awal BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2023 per tanggal 17 April 2023



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA
JALAN PROF. MUH. YAMIN NO. 89 KENDARI - KODE POS 93114 TELEPON / FAXIMILE : (0401) 3123180
WEBSITE : <http://sultra.bsip.pertanian.go.id> , e-mail : bsip.sultra@pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agussalim
Jabatan : Plt. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry
Jabatan : Plt. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 17 April 2023

Pihak Kedua

Fadry Djufry

Pihak Pertama



Agussalim

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENGKAJIAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	10.006
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	82
4	Terwujudnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	91

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 2.275.000.000,-
	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 2.275.000.000,-
	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 300.000.000,-
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 300.000.000,-
3	Program Dukungan Manajemen	Rp 8.522.418.000,-
	Dukungan Manajemen, Fasilitas dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp 2.267.110.000,-
	Dukungan Manajemen Fasilitas Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 6.255.308.000,-

Kendari, 17 April 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadjry Djufry


 Agussalim

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Revisi BPSIP Sulawesi Tenggara Tahun 2023 per tanggal 21 Desember 2023



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Wahab
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadjry Djufry
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kendari, 21 Desember 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Fadjry Djufry


Abdul Wahab

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SULAWESI TENGGARA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	10.006
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	82
4	Terwujudnya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara (Nilai)	91

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	Rp 2.401.400.000,-
	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 2.401.400.000,-
2	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	Rp 298.288.000,-
	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 298.288.000,-
3	Program Dukungan Manajemen	Rp 7.521.141.000,-
	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp 2.267.110.000,-
4	Dukungan Manajemen Fasilitasi Standardisasi Instrumen Pertanian	Rp 5.254.031.000,-

Jakarta, 21 Desember 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

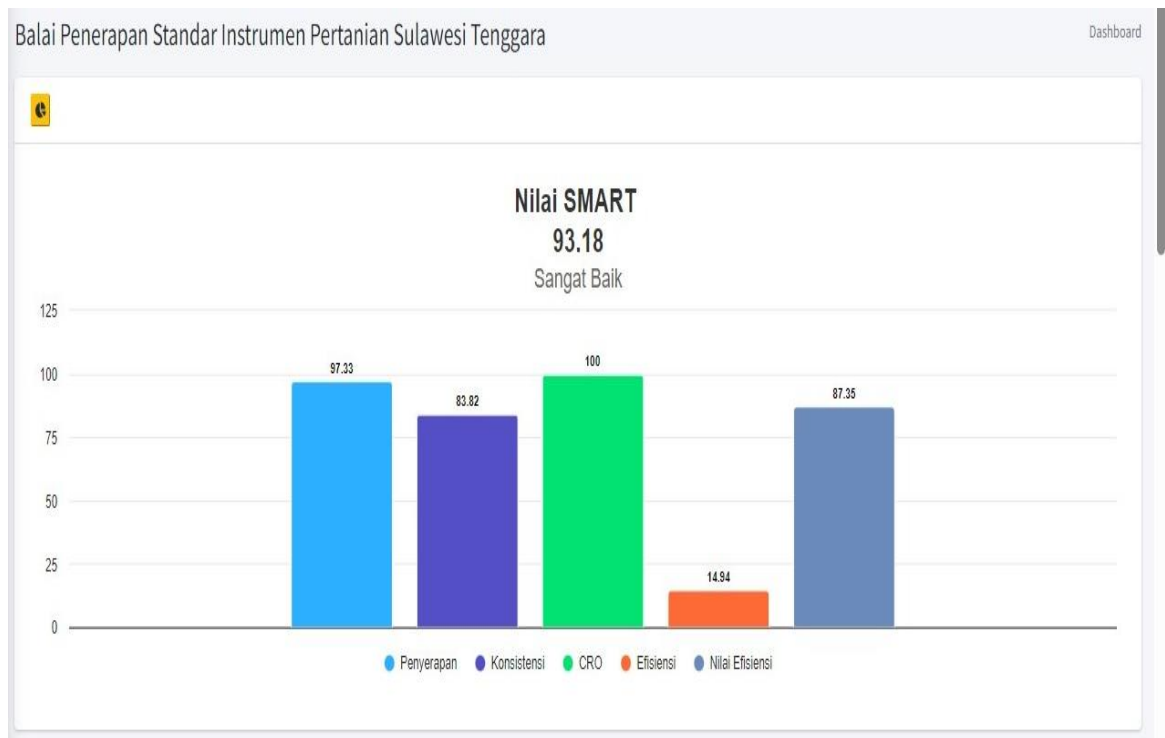
Fadjry Djufry


Abdul Wahab

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TA 2023

Sasaran	Indikator	Kegiatan	Target	Satuan
Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit)	Produksi Benih Padi	Ton	6
		Produksi Benih Kopi	Pohon	10.000
TOTAL			UNIT	10.006

Lampiran 4. Screenshot Nilai Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara pada Aplikasi Smart Tahun 2023 Per tanggal 15 Januari 2024



Lampiran 5. Screenshot Dashboard Kinerja BPSIP Sulawesi Tenggara pada aplikasi sistem informasi e-SAKIP

